



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 dan pasal 10 ayat (3), KPU Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.



- Memperhatikan : 1. Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 36/Kpts-prov-011/IV/2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 tanggal 17 April 2015;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 06/BA/V/2015 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015.
- PERTAMA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 13 Mei 2015

KETUA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

IPUNG SUKARDI, SH.

KIKIM TARKIM, S.Ag., M.Si.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 10/Kpts/Kpu-Kab/011.329084.1/2015

TANGGAL : 13 Mei 2015

TENTANG : Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Pangandaran Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.

**DAFTAR ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015**

No.	Kecamatan	N a m a	Ket.
1	Parigi	ANDI MAFILLIANDI	
		Drs. ASEP SAEPURROHMAN	
		NARLI, SIP.	
		YAYAN INDRA RUSDIANSYAH	
		HENI SRI WAHYUNI, SIP.	
2	Cijulang	WIYONO BUDI SANTOSA	
		H. AGUS BARDIMAN	
		ACON, SH.	
		LILIS KOSMAYATI	
		AKHLIS MUKLISIN	
3	Cimerak	JAJANG MUTAKIN	
		NANO RUSYANTO	
		USUP SUPRIADI	
		NORAZIZAH	
		NOVA GINTARA	
4	Cigugur	MUHAMAD APANDI KAMALUDIN	
		IIS IDAH ROSIDAH	
		PUJHI ANDRIA PERMANA	
		ENCENG SUARNA	
		AANG KURNIAWAN, S.Pd.	
5	Langkaplancar	MUHTADIN, S.HI.	
		ASEP KOMARUDIN, S.Pd.	
		ENDANG MA'SUM	
		ADE SAEPUL BUSTOMI, S.Pd.	
		JAJANG JAUHARUDIN	

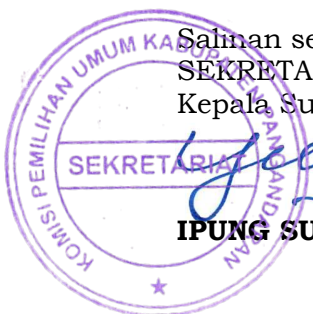
No.	Kecamatan	N a m a	Ket.
6	Mangunjaya	MOHAMAD HABIB, S.HI.	
		ISKANDAR, S.Pd.	
		TONI SUANTO, SH.	
		ARIS SURYAMAN	
		ASEP ALI ROHMAN, STHi.	
7	Padaherang	JHON KONINI	
		YETI HERAWATI	
		ZAKARIA ANSHARI	
		Ir. NANA SURYANA	
		EUIS TUTING NURHAYATI	
8	Kalipucang	FANNY CAHYANI	
		HERLI SUHERLI	
		NERI KADAR RAMDANI	
		TAUFIQ JULIANTO	
		HERI SUHENDRA	
9	Pangandaran	SUTIONO, A.Md.	
		DINDIN SAHRUDIN	
		MUNAHAR	
		SUNANTO	
		SRI PURWANTI, S.Pd.	
10	Sidamulih	ARSEN WAHYUDI	
		IWAN HADIANA	
		GUNGUN GUMILAR	
		MAMAN DURAHMAN	
		IMAS DESI SUMIATI	

KETUA

ttd.

KIKIM TARKIM, S.Ag., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
 Kepala Sub Bagian Hukum,

**IPUNG SUKARDI, SH.**